



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu ditetapkan standar honorarium dan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium dan Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

h f d

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar honorarium dan insentif dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam hal terdapat jenis honorarium yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.





Pasal 3

Pelaksanaan pemberian honorarium dan insentif tetap memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Maret 2020  
BUPATI PURBALINGGA, *h*

*h*  
DYAH HAYUNING PRATIWI *h*

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 36 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF  
 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN  
 ANGGARAN 2020

STANDAR HONORARIUM DAN INSENTIF DALAM RANGKA  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Honorarium Gugus Tugas		
	1. Gugus Tugas Tingkat Kabupaten		
	a. Ketua	3.000.000/bulan	
	b. Wakil Ketua	2.750.000/bulan	
	c. Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan	2.500.000/bulan	
	d. Anggota Akuntabilitas, Pengawasan	1.500.000/bulan	
	e. Sekretaris	2.000.000/bulan	
	f. Anggota Sekretariat	800.000/bulan	
	g. Koordinator Teknis	1.500.000/bulan	
	h. Koordinator Sub Bidang Teknis	1.000.000/bulan	
	i. Anggota	500.000/bulan	
	j. PUSDALOPS	500.000/bulan	
	2. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan		
	a. Ketua	400.000/bulan	
	b. Anggota	300.000/bulan	Jumlah anggota maksimal 4 (empat) orang
	3. Gugus Tugas Tingkat Desa/Kelurahan		
	a. Ketua	300.000/bulan	
	b. Anggota	200.000/bulan	Jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang
B.	Petugas piket posko	50.000/orang/ shift	Anggota gugus tugas yang melaksanakan piket posko tidak diberikan honor piket
C.	Insentif Tenaga Medis		
	1. Dokter Paru	4.500.000/bulan	- Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani PDP / Pasien COVID-19 - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari Pemerintah Pusat/Provinsi
	2. Dokter Spesialis lain	4.500.000/bulan	
	3. Dokter Umum	4.500.000/bulan	
	4. Perawat/Bidan	3.000.000/bulan	
	5. Sanitarian	2.000.000/bulan	
	6. Ahli Gizi	2.000.000/bulan	
	7. Administrasi Kesehatan	1.000.000/bulan	
	8. Keamanan	750.000/bulan	
	9. Pengemudi	750.000/bulan	
D.	Petugas Pemakaman	200.000/orang /pasien	
E.	Pengemudi Bus Pengantar Perawat Rumah Sakit	50.000/hari	

f d

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
F.	Penjemput/Pengantar Pasien COVID-19	115.000/orang/ pasien	
G.	Petugas Penyemprot Disinfektan	85.000/orang/ hari	

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 36